ABTRAK

Penelitian ini membahas hukum bermadzhab dalam perspektif Persatuan Islam (Persis) dan Nahdlatul Ulama (NU) serta implikasinya terhadap metodologi istinbath hukum. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan mendasar antara kedua organisasi dalam memahami konsep bermadzhab. NU mewajibkan umat Islam untuk mengikuti salah satu dari empat madzhab fiqih (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali), sedangkan Persis menolak keberpihakan pada madzhab tertentu dan lebih mengedepankan pemahaman langsung dari Al-Qur'an dan Hadis tanpa terikat oleh pendapat imam madzhab. Perbedaan ini menimbulkan dampak dalam praktik keagamaan dan metodologi istinbath hukum di masing-masing organisasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana NU dan Persis memahami konsep bermadzhab serta bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi metodologi istinbath hukum mereka. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui implikasi dari perbedaan metode ini terhadap pengambilan keputusan hukum Islam di Indonesia, baik dalam konteks akademik maupun sosial-keagamaan. Dengan memahami perbedaan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai dinamika keberagaman hukum Islam di Indonesia serta relevansi pendekatan masing-masing organisasi terhadap konteks keislaman kontemporer.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan *yuridis normative*. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup kitab-kitab fiqih, hasil keputusan organisasi, serta literatur akademik terkait hukum Islam. Analisis dilakukan dengan membandingkan metode yang digunakan oleh NU dan Persis dalam pengambilan hukum serta mengidentifikasi pola-pola pemikiran yang menjadi dasar dalam menentukan hukum Islam dalam masing-masing organisasi.

Secara teoretis, penelitian ini berlandaskan pada konsep taqlid dan ijtihad dalam Islam. NU cenderung mengikuti sistem bermadzhab dengan pendekatan qauli (mengikuti pendapat ulama madzhab), ilhaqi (menganalogikan kasus baru dengan hukum dalam madzhab), dan manhaji (menggunakan prinsip-prinsip madzhab untuk berijtihad). Sebaliknya, Persis mengadopsi metode istinbath hukum yang lebih independen, dengan mengutamakan tarjih (menganalisis dalil untuk menentukan pendapat yang lebih kuat) dan istinbath langsung dari Al-Qur'an dan Hadis tanpa terikat pada satu madzhab tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan NU memberikan kestabilan dalam hukum Islam dengan merujuk pada pendapat ulama madzhab yang telah terkodifikasi, sedangkan pendekatan Persis menawarkan fleksibilitas dengan menekankan penelitian langsung terhadap dalil. Implikasi dari perbedaan ini terlihat dalam pola keberagamaan masyarakat, di mana NU lebih konservatif dalam mempertahankan tradisi madzhab, sementara Persis lebih terbuka terhadap pembaruan pemikiran Islam. Studi ini menegaskan bahwa perbedaan dalam metodologi istinbath hukum tidak hanya bersifat akademik tetapi juga berpengaruh terhadap praktik keberagamaan di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Bermadzhab, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Istinbath Hukum.